



**PUTUSAN**

**Nomor 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H., Sigit Nugroho, S.H. dan Amin, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM NURDIN, S.H. & PARTNER beralamat di Rumah Jati RT. 007 /RW. 004 Gentan Kidul, Desa Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dulu beralamat di xxx Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, yang sekarang bertempat kediaman di Dukuh Gentan Kidul RT. 006/RW 004, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 18 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005, antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah No. 544/129/III/2005 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 September 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal dan berkumpul bersama di rumah bersama hingga Agustus 2019;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai anak 2 (dua) bernama xxx umur 16 tahun, dan xxx umur 14 tahun dimana sekarang ini kedua anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena : Ketika di tinggal merantau bekerja ke Banda Aceh, Termohon kenal dengan pria lain yang bernama Abdul Hamid warga Desa Kalirejo Kecamatan Singorojo melau media Face Book;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Termohon pergi dari rumah bersama dan ikut dengan Abdul Hamid tersebut dan tinggal sebagaimana di alamat yang tersebut di atas;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena keadaan tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2), juncto Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak Satu RAJI terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324091708820005 tanggal 10 Nopember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat Nomor 544/129/III/2005 tanggal 30 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 44 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 15 tahun yang lalu
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dari Kalirejo bernama Abdul Hamid;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama lalki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.KdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. xxx, umur 44 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak Januari tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idamaan lain dari Kalirejo bernama Abdul Hamid;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sejak Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama lalki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 3 tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa putusan verstek dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian harus dengan pembuktian, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2005 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idamaan lain dari Kalirejo bernama Abdul Hamid dan sejak akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama laki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon sejak Januari tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mmempunyai pria idamaan lain dari Kalirejo bernama Abdul Hamid dan sejak Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama laki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 3 tahun dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mmempunyai pria idamaan lain dari Kalirejo bernama Abdul Hamid dan sejak akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama laki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2005 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mmempunyai pria idamaan lain dari Kalirejo bernama Abdul

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hamid;

3. sejak akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama lalki-laki tersebut sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudaratn kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Temohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran ( Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Sofar 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 505.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1752/Pdt.G/2022/PA.Kdl